



PUTUSAN

Nomor 236/PID/2020/PT SMR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkar pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendro Setiawan als Hendro Bin M Yusni Thamrin
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH.Agus Salim Rt.04 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Hendro Setiawan als Hendro Bin M Yusni Thamrin ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
11. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Nunung Tri Sulistiawati, S.H.,MH dan H. Nazamuddin, SH keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Bhayangkara (pasir Putih) Lili 3, RT. 57 No 22 Kel. Karang Anyar Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 28/SK/PID/2020, tanggal 24 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 236/PID/2020/PT SMR tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 236/PID/2020/PT SMR tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-12/Trk/Enz.2/02/2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Hendro Setiawan Als Hendro Bin M. Yusni Thamrin bersama-sama dengan Indra Lesmana Als Hendra Bin Syahrul, Rizal Als Enteng Bin Irwan Roa, Adnan Als Denan Bin Alimin, Ichram Panca Putra Wua Als Ikram dan Wahyudi Pebriyanto Als Yudi Bin Katto (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Pulau Baru Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulungan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KuHP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Indra Lesmana Als Hendra Bin Syahrul, Rizal Als Enteng Bin Irwan Roa, Adnan Als Denan Bin Alimin, Ichram Panca Putra Wua Als Ikram dan Wahyudi Pebriyanto Als Yudi Bin Katto berada di bengkel speed yang terletak di jembatan besi kemudian Terdakwa menanyakan kepada Rizal Als Enteng bahwa ada orderan sabu apakah mau mengambil dan kapan bisa turun kemudian dijawab oleh Rizal bersedia dan hari Sabtu bisa turun setelah itu terdakwa memberikan nomor hp Pakcik Totok kepada Rizal untuk saling berhubungan kemudian Rizal mengajak Indra Lesmana Als Hendra Bin Syahrul, Adnan Als Denan Bin Alimin, Ichram Panca Putra Wua Als Ikram dan Wahyudi Pebriyanto Als Yudi Bin Katto untuk mengambil sabu atas permintaan Terdakwa beberapa hari kemudian pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wita Indra Lesmana bersama teman-temannya yaitu Adnan Als Denan Bin Alimin, Ichram Panca Putra Wua Als Ikram dan Wahyudi Pebriyanto Als Yudi Bin Katto yang berjumlah 5 (lima) orang menuju ke speed boat dan berangkat ke Perairan Sebatik Kabupaten Nunukan yang menjadi motoris adalah Adnan Als Denan kemudian bertemu dengan Pakcik totok dan menyerahkan 2 (dua) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu-sabu namun saat itu speed yang ditumpanginya terjadi kebocoran sehingga

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah kesuatu tempat untuk membeli 2 (dua) lembar terpal plastik warna biru yang digunakan untuk melapisi speed dan membeli makanan dan rokok kemudian mereka berlima berangkat kembali ke Tarakan kemudian di hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 Terdakwa menelpon Rizal Als Enteng menanyakan "posisi kalian dimana dek" kemudian dijawab "depan Sebatik" kemudian sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menelpon lagi dan menanyakan posisi dan Rizal menjawab posisi masih di Sebatik kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 Wita kemudian terdakwa dengan menggunakan Speed boat carteran bersama-sama dengan Fahri dan Satu menuju ke arah Juata kemudian Terdakwa menelpon Rizal Als Enteng menanyakan posisi dan mereka mengatakan di Tanah Merah kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut namun tidak ditemukan kemudian Terdakwa menelpon lagi dan mereka mengatakan di depan Sungai Kecil Mangkudulis kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut namun tidak diketemukan lagi kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Speed yang ditumpangi Rizal Als Enteng bersama teman-temannya yang membawa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ditangkap kemudian speed Terdakwa menjauh dan melarikan diri setelah beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dapat ditangkap oleh BNN didepan SPBU dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah Handpohone, uang sebesar Rp. 37.450.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan eiger guna dilakukan proses hukum dan sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan Nomor: 109/IL.13050/2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahdiani Noor, S.E selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat total 1987,66 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh enam) gram/brutto atau sama dengan 1953,72 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram/netto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. R-PP.01.01.110.1102.10.19. 0183 dan No.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R-PP.01.01.110.1102.10.19. 0184 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm., Apt selaku Kasie Pengujian Kimia tersebut dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar serbuk kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Hendro Setiawan Als Hendro Bin M. Yusni Thamrin bersama-sama dengan Indra Lesmana Als Hendra Bin Syahrul, Rizal Als Enteng Bin Irwan Roa, Adnan Als Denan Bin Alimin, Ichram Panca Putra Wua Als Ikram dan Wahyudi Pebriyanto Als Yudi Bin Katto (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Pulau Baru Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulungan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KuHP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Indra Lesmana Als Hendra Bin Syahrul, Rizal Als Enteng Bin Irwan Roa, Adnan Als Denan Bin Alimin, Ichram Panca Putra Wua Als Ikram dan Wahyudi Pebriyanto Als Yudi Bin

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katto berada di bengkel speed yang terletak di jembatan besi kemudian Terdakwa menanyakan kepada Rizal Als Enteng bahwa ada orderan sabu apakah mau mengambil dan kapan bisa turun kemudian dijawab oleh Rizal bersedia dan hari Sabtu bisa turun setelah itu terdakwa memberikan nomor hp Pakcik Totok kepada Rizal untuk saling berhubungan kemudian Rizal mengajak Indra Lesmana Als Hendra Bin Syahrul, Adnan Als Denan Bin Alimin, Ichram Panca Putra Wua Als Ikram dan Wahyudi Pebriyanto Als Yudi Bin Katto untuk mengambil sabu atas permintaan Terdakwa beberapa hari kemudian pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wita Indra Lesmana bersama teman-temannya yaitu Adnan Als Denan Bin Alimin, Ichram Panca Putra Wua Als Ikram dan Wahyudi Pebriyanto Als Yudi Bin Katto yang berjumlah 5 (lima) orang menuju ke speed boat dan berangkat ke Peraian Sebatik Kabupaten Nunukan yang menjadi motoris adalah Adnan Als Denan kemudian bertemu dengan Pakcik totok dan menyerahkan 2 (dua) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu-sabu namun saat itu speed yang ditumpangnya terjadi kebocoran sehingga singgah kesuatu tempat untuk membeli 2 (dua) lembar terpal plastik warna biru yang digunakan untuk melapisi speed dan membeli makanan dan rokok kemudian mereka berlima berangkat kembali ke Tarakan kemudian di hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 Terdakwa menelpon Rizal Als Enteng menanyakan "posisi kalian dimana dek" kemudian dijawab "depan Sebatik" kemudian sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menelpon lagi dan menanyakan posisi dan Rizal menjawab posisi masih di Sebatik kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 Wita kemudian terdakwa dengan menggunakan Speed boat carteran bersama-sama dengan Fahri dan Satu menuju ke arah Juata kemudian Terdakwa menelpon Rizal Als Enteng menanyakan posisi dan mereka mengatakan di Tanah Merah kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut namun tidak ditemukan kemudian Terdakwa menelpon lagi dan mereka mengatakan di depan Sungai Kecil Mangkudulis kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut namun tidak diketemukan lagi kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Speed yang ditumpangi Rizal Als Enteng bersama teman-temannya yang membawa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ditangkap kemudian speed Terdakwa menjauh dan melarikan diri setelah beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dapat ditangkap oleh BNN didepan SPBU dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah Handpohone, uang sebesar Rp. 37.450.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan eiger guna dilakukan proses hukum dan sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan Nomor: 109/IL.13050/2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahdiani Noor, S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat total 1987,66 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh enam) gram/brutto atau sama dengan 1953,72 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram/netto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. R-PP.01.01.110.1102.10.19. 0183 dan No. R-PP.01.01.110.1102.10.19. 0184 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm., Apt selaku Kasie Pengujian Kimia tersebut dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar serbuk kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A. Dakwaan Penuntut Umum Disusun Tidak Cermat Sebab Waktu Kejadian dan Penangkapan Terhadap Terdakwa Didalam Surat Dakwaan Berbeda Dengan Yang Sebenarnya;

- Bahwa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDM-12/Trk/Enz.2/02/2020 bertanggal 19 Februari 2020 yang merupakan dasar pemeriksaan perkara ini, sudah melakukan kesalahan fatal dalam uraian dakwaan karena tidak cermat adalah berkaitan waktu kejadian perkara dan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini sangat jelas terlihat dalam uraian surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDM-12/Trk/Enz.2/02/2020 bertanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut:
- Pada halaman 1 (satu) paragraph kesatu diuraikan waktu kejadian perkara adalah tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di perairan pulau Baru Kabupaten Bulungan, sedangkan pada halaman 2 (dua) paragraph kesatu disebutkan penangkapan atas diri terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2019 jam 11.00 Wita di SPBU;
- Didalam berkas perkara hasil penyidikan Penyidik BNN Kalimantan Utara disebutkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/26.a/X/2019/BNNP-KU bertanggal 18 Oktober 2019, yang didalam uraian surat tersebut juga diuraikan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/26.a/X/2019/ BNNP-KU tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa jika benar uraian penangkapan atas diri terdakwa dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019, bagaimana mungkin ada lagi temuan baru berupa Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan bertanggal 18 Oktober 2019?;
- Bahwa kerancuan terjadi tentang waktu penangkapan atas diri terdakwa, termasuk didalamnya administrasi penyidikan yang salah oleh Penyidik BNN- Kalimantan Utara yang sama sekali tidak terdapat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa sebagaimana diketahui dasar penyusunan surat dakwaan adalah hasil kerja Penuntut Umum berdasarkan penyidikan yang dinyatakan lengkap, maka dengan demikian jika pada tanggal 15 Oktober 2019 itu terdakwa benar-benar sudah ditangkap, tidak perlu ada lagi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 18 Oktober 2019;
- Bahwa selain itu, literature penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan yang dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 15 Oktober 2019 dan tanggal 18 Oktober 2019, didasarkan pada aturan hukum yang mana, karena surat perintah penangkapan dikeluarkan hanya 1 (satu) kali tetapi penyidik melakukan kesalahan fatal dan menyalahi KUHAP, demikian berdampak pada uraian dakwaan Penuntut

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Umum untuk memastikan secara limitatif kapan penangkapan atas diri terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam surat dakwaan menyatakan kejadian perkara yang dilakukan terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2019 jam 17.00 Wita, tetapi ternyata kejadian dan penangkapan pada tanggal 06 Oktober 2019 tersebut dilakukan terhadap Indra Lesmana, dkk sedangkan terdakwa pada saat itu tidak ada disitu dan tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut;
- Bahwa dengan adanya fakta kerancuan dan kekaburan didalam dakwaan Penuntut Umum tentang waktu kejadian perkara yang dilakukan terdakwa, maupun waktu penangkapan atas diri terdakwa, maka dakwaan sudah disusun secara tidak cermat sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

B. Dakwaan Disusun Tidak Berdasarkan Alat Bukti Tetapi Berdasarkan Asumsi Didalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penyidikan:

- Bahwa sebagaimana diketahui, surat dakwaan disusun berdasarkan hasil penyidikan yang pokoknya menampilkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum kemudian diramu menjadi satu uraian kejadian yang oleh Penuntut Umum kemudian diperhatikan ketentuan pidana manakah yang relevan dengan pembuktian dakwaan itu sendiri;
- Bahwa dalam surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara: PDM-12/Trk/Enz.2/02/2020 bertanggal 19 Februari 2020 yang menjadi dasar persidangan perkara ini, Penuntut Umum menyusun konstruksi surat dakwaan hanya berdasarkan cerita yang dirangkai menjadi satu kesatuan, sedangkan substansi mengajukan alat bukti yang mengikat pada perbuatan terdakwa sama sekali tidak diuraikan dalam perkara terdakwa;
- Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa meneliti surat dakwaan dan membandingkannya dengan berkas perkara hasil penyidikan, ternyata tidak ditemukan alat bukti berupa percakapan antara terdakwa dengan pihak lain berkaitan dengan narkoba yang ditemukan pada tanggal 06 Oktober 2019, padahal ketika dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti telah disita benda berupa Handphone milik terdakwa maupun saksi-saksi yang mengaku disuruh oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiadaan bukti transkrip percakapan sebagai alat bukti elektronik didalam berkas perkara, tetapi didalam surat dakwaan Penuntut Umum menyinggung tentang adanya perintah dari terdakwa kepada Indra Lesmana, dkk, maka lagi-lagi surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara: PDM-12/Trk/Enz.2/02/2020 bertanggal 19 Februari 2020 telah disusun hanya berdasarkan asumsi dan tidak objektif karena tidak disertai alat bukti yang sah berkaitan dengan uraian dakwaan tersebut;- Bahwa pertalian yang dimaksud oleh Penuntut Umum antara terdakwa dengan Indra Lesmana, dkk harus terlebih dahulu dibuktikan dengan percakapan tersebut, sehingga persidangan tidak diarahkan pada pendekatan opini atau asumsi dari penyidikan sampai pada penuntutan perkara ini. Jika kemudian tidak didukung alat bukti yang sah akan tetapi berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi yang tertangkap terlebih dahulu pada tanggal 06 Oktober 2019, maka pengakuan Indra Lesmana, dkk bersifat subyektif dan tidak didukung alat bukti yang sah sehingga tidak bersifat mengikat untuk menunjuk kesalahan yang didakwakan atas diri terdakwa;
- Bahwa oleh karenanya kami tetap bertahan dan menyatakan dakwaan disusun secara tidak cermat dan tidak jelas, karena berdasarkan asumsi dan bukan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara: PDM-12/Trk/Enz.2/02/2020 bertanggal 19 Februari 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;

C. Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara : PDM-12/Trk/Enz.2/02/2020 bertanggal 19 Februari 2020 Disusun Berdasarkan Berkas Penyidikan Yang Melanggar Ketentuan KUHP;

- Bahwa secara tegas Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan berkas perkara hasil penyidikan yang melanggar ketentuan KUHP bahkan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM);
- Bahwa hal ini terjawab dengan sangat jelas ketika surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDM-12/Trk/Enz.2/02/2020 bertanggal 19 Februari 2020 disusun berdasarkan hasil penyidikan Penyidik BNN Kalimantan Utara, tetapi Penyidik BNN Kalimantan Utara menyalahi ketentuan pasal 56 KUHP tentang Hak Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum. Jika dilihat sekilas secara teknis administrasi penyidikan, memang benar hadir seorang Penasehat

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dalam mendampingi terdakwa, tetapi faktanya Penasehat Hukum tersebut yang ditunjuk oleh penyidik BNN Kalimantan Utara tidak mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan, sehingga menurut Penasehat Hukum tindakan tersebut melanggar ketentuan pasal 56 KUHAP dan sekaligus melanggar hak terdakwa;

- Bahwa fakta lain ternyata terdakwa diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali oleh penyidik BNN Kalimantan Utara akan tetapi pada pemeriksaan tambahan kedua atau pemeriksaan ketiga, sama sekali tidak ada tanda tangan terdakwa maupun penasehat hukum dan pemeriksa dalam berita acara pemeriksaan tersebut (vide : pemeriksaan tanggal 15 Januari 2020 jam 12.20 Wita);

- Bahwa kesemrautan pemberkasan penyidikan tersebut, mendatangkan dampak semrautnya surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDM-12/Trk/Enz.2/02/2020 bertanggal 19 Februari 2020 yang disusun Penuntut Umum, oleh karena itu surat dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena didasarkan pada hasil penyidikan yang melanggar pasal 56 KUHAP;

Berdasarkan pada seluruh alasan yang dikemukakan dalam materi eksepsi sebagaimana diatas, perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1.

Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa beralasan hukum;

2.

Mengabulkan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut secara keseluruhan;

3.

Menyatakan surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara : PDM-12/Trk/Enz.2/02/2020 bertanggal 19 Februari 2020 cacat hukum, karena disusun secara tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat;

4.

Menyatakan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDM-12/Trk/Enz.2/02/2020 bertanggal 19 Februari 2020 batal demi hukum;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan supaya segera melepaskan terdakwa dari tahanan pada rumah tahanan Negara, sesaat setelah putusan sela diucapkan;-

6.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-
Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Keberatan Penasehat Hukum perihal Surat dakwaan batal demi hukum karena disusun berdasarkan penyidikan yang melanggar ketentuan hukum acara pidana, Keberatan Penasehat Hukum tersebut telah melampaui batas ruang lingkup Eksepsi / keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan keberatan dari Tim Penasehat Hukum juga merupakan Objek dari Praperadilan, sehingga alasan keberatan semacam ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak, kemudian berkaitan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terdapat banyak ketidakjelasan dalam penguraian fakta-fakta dan materi dakwaan yang tidak diuraikan secara jelas dan cermat, kami selaku Penuntut Umum sudah menguraikan materi secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, Sehingga alasan keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa harus ditolak;

2. Bahwa keberatan Penasehat Hukum Berkaitan Dengan Surat Dakwaan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat (2) KUHAP karena isinya menjadi kabur dan meragukan, sehingga karenanya batal demi hukum adalah alasan yang tidak dapat diterima, dimana karena Surat Dakwaan kami telah memuat secara jelas, cermat dan lengkap termasuk unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Berdasarkan Uraian Kami tersebut diatas, kami berpendapat Surat Dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil Surat dakwaan serta uraian yang cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR



b KUHP, Sehingga alasan keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas dalam tanggapan ini kami memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan Keberatan yang diajukan Penasehat Hukum dalam Eksepsinya tanggal 1 April 2020 tidak diterima;
2. Menyatakan persidangan perkara atas nama terdakwa Hendro Setiawan alias Als Hendro bin M. Yusni Thamrin *dilanjutkan;*

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 15 April 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa Hendro Setiawan Als Hendro Bin M. Yusni Thamrin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tar atas nama Terdakwa Hendro Setiawan Als Hendro Bin M. Yusni Thamrin tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/Trk/1/2020 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M.YUSNI THAMRIN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M.YUSNI THAMRIN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;

3. Menyatakan barang Bukti:

- 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu.
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna kuning hijau bertuliskan GUANYINWANG.
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna silver.
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau yang dililit lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah Hand phone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 082352403913 dan 081347265212.
- uang tunai Rp. 8.949.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit SPEED yang tertutup terpal warna biru dan mesin yamaha 200 PK
 - 2 (dua) buah terpal plastic warna biru
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1901 warna hitam merah
 - 1 (satu) buah Hp merk NOKIA TA-1034 warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1901 warna biru hijau
 - Tas warna hitam biru bertuliskan EIGER

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai Rp.8.949.000,- (delapan juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Uang tunai Rp.37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan tertanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Setiawan Als Hendro Bin M. Yusni Thamrin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2)

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kesatu;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan alternative kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa Hendro Setiawan Als Hendro Bin M. Yusni Thamrin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan alternative kedua;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimata masyarakat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akhirnya Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tar, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendro Setiawan als Hendro Bin M Yusni Thamrin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna kuning hijau bertuliskan GUANYINWANG.
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna silver.
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau yang dililit lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah Hand phone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 082352403913 dan 081347265212.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Speed yang tertutup terpal warna biru dan mesin yamaha 200 PK
- 2 (dua) buah terpal plastic warna biru
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1901 warna hitam merah
- 1 (satu) buah Hp merk NOKIA TA-1034 warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1901 warna biru hijau
- Tas warna hitam biru bertuliskan EIGER

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.8.949.000,- (delapan juta Sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah)
- Uang tunai Rp.37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta Pid.Sus/2020/PN Tar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 6 Agustus 2020, dimana terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan upaya hukum banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 6 Agustus 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 18 Agustus 2020 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan penasihat Hukum Terdakwa telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 10 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 15 September 2020 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tar diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Agustus 2020 sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 6 Agustus 2020 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP bahwa pengajuan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

A. TERJADI KESALAHAN DAN KEKELIRUAN YANG SANGAT NYATA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARAKAN SAAT PUTUSAN DIBACAKAN DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 04 AGUSTUS 2020;-

Bahwa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Tarakan, dalam persidangan pembacaan putusan tanggal 04 Agustus 2020, Pembanding dan atau Penasehat Hukum hadir dan mengikuti persidangan tersebut sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020, ternyata Pembanding belum diberikan salinan resmi putusan pemidanaan tersebut, padahal didalam pasal 200 KUHAP disebutkan ***“Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan***



panitera seketika setelah putusan itu diucapkan". Faktanya sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020, Pembanding dan atau Penasehat Hukum belum mendapatkan salinan putusan resmi, padahal dokumen salinan putusan tersebut sangat menentukan untuk pengajuan upaya hukum banding. Selebihnya pada saat putusan dibacakan dalam persidangan, putusan tersebut sudah lengkap dan sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim maupun Panitera Pengganti sehingga setelah diucapkan atau dibacakan langsung diberikan salinannya kepada Pembanding sebagai pihak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, apalagi Majelis Hakim dalam putusannya menaikkan pidana atas diri Pembanding, yang dari tuntutan semula 20 (dua puluh) tahun menjadi pidana seumur hidup;-

Jelas-jelas hal ini merupakan pelanggaran hak Pembanding yang kemudian patut melahirkan kecurigaan tentang kemungkinan dilakukannya perubahan isi putusan selain dari yang dibacakan dalam persidangan tersebut;-

B. PEMBUKTIAN PERSIDANGAN TIDAK TERMUAT DIDALAM URAIAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARAKAN, KARENA TERNYATA URAIAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI DIAMBIL HANYA BERDASARKAN KUTIPAN DARI BERITA ACARA HASIL PENYIDIKAN:

Bahwa mengawali alasan Pembanding pada bagian ini, dikemukakan terlebih dahulu dasar hukum yang mendasari alasan tersebut yaitu Pasal 184 KUHP ayat (1), yang dimaksud dengan Alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Selanjutnya tentang keterangan saksi, dapat dilihat dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa *"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"*;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan KUHP sebagaimana diatas, jelas-jelas keterangan saksi yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah apa yang diterangkan seorang saksi dalam persidangan tetapi bukan apa yang termuat dalam hasil penyidikan oleh penyidik;-

Bahwa namun sangat disayangkan ternyata dalam perkara Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan ketika membacakan uraian keterangan saksi pada saat persidangan putusan, jelas-jelas keterangan yang dimasukkan dalam putusan adalah kutipan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Kalimantan Utara, sehingga jelas-jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan menghindar dan tidak menerapkan ketentuan pasal 185 Ayat (1) KUHP sebagaimana mestinya;-

Bahwa sebagaimana dipahami sejak awal, kasus yang dituduhkan kepada Pembanding bukanlah merupakan peristiwa tangkap tangan oleh penyidik BNN Kalimantan Utara melainkan hasil pengembangan dari tertangkap dan diprosesnya 5 (lima) orang lain terlebih dahulu, dimana perkara mereka sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;-

Bahwa dengan menyadari sungguh, perkara Pembanding adalah hasil pengembangan dari perkara yang lain, maka sesungguhnya yang menjadi titik central pembuktiannya adalah bagaimana koorelasi penangkapan terhadap 5 (lima) orang terlebih dahulu dengan kemudian dilanjutkan penangkapan atas diri terdakwa atau sekarang Pembanding. Artinya secara yuridis, penyidik sangat bergantung pada keterangan dari 5 (lima) orang saksi dalam perkara sebelumnya yakni INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI untuk membuktikan apakah tuduhan terhadap pembanding itu berdasarkan hukum atau tidak;-

Keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan harus berdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri, bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut.

Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat ataupun dugaannya sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR



diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain, keterangan yang demikian tidak termasuk sebagai alat bukti.

Bahwa selanjutnya Pasal 185 Ayat 6 KUHAP mengatakan, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan saksi memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak.

Bahwa terkait dengan perkara Pembanding dan jalannya persidangan, khususnya dengan agenda pembuktian dalam mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah dapat dibedakan bahwa saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu : 1). Saksi Penangkap yang berasal dari Penyidik BNN Kalimantan Utara, dan 2). Saksi 5 (lima) orang yang ditangkap terlebih dahulu yakni INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI;-

Bahwa dari 2 (dua) kategori saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, sebelum menggali keterangan saksi-saksi yang dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan, maka Pemohon merasa sangat beralasan menguraikan tentang kedudukan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

1) Kategori Saksi Penangkap Yang Melakukan Penangkapan Terhadap Pembanding:

Bahwa untuk kategori saksi ini, secara faktual dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan karena melihat, mengalami atau menyaksikan langsung tuduhan dan atau kaitan Pembanding dalam hal peredaran atau kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan 5 (lima) orang sebelumnya. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada



keterangan 5 (lima) orang yang ditangkap sebelumnya yaitu INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI, yang ternyata dalam persidangan menyatakan mereka mengalami penekanan dan atau dibujuk untuk memberikan keterangan yang memberatkan Pembanding, yang ujungnya ketika diperiksa dalam persidangan, kelima orang tersebut menerangkan sebaliknya;-

Bahwa ujungnya terjadi pertentangan keterangan saksi dari BNN Kalimantan Utara dengan saksi 5 (lima) yaitu INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI orang yang ditangkap sebelum penangkapan atas diri Pembanding;-

Bahwa dari keadaan itu, didasarkan pada ketentuan pasal 185 Ayat (6) huruf "c" dan huruf "d" KUHAP menyebutkan : ***dalam menilai kebenaran keterangan saksi, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:***

- c. Alasan saksi memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak.

Bahwa dalam pandangan dan penglihatan Pembanding selama persidangan, Saksi BNN Kalimantan Utara telah memberikan keterangan seolah-olah mereka yang tahu bahwa Pembanding adalah pemilik barang bukti narkoba tersebut, padahal pengetahuan mereka didasarkan pada ***testimoni de auditu*** yang diperoleh dari keterangan 5 (lima) orang yang pada saat pemeriksaan penyidikan berada dalam tekanan dan atau rayuan serta bujukan dari BNN Kalimantan Utara. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi dari BNN Kalimantan Utara dipandang sebagai keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 Ayat (6) huruf "c" KUHAP karena ternyata BNN Kalimantan Utara memiliki alasan subyektif untuk menangkap dan memenjarakan Pembanding dengan berbagai cara;-



Bahwa selain itu dalam pasal 185 Ayat (6) huruf "d" KUHAP dihubungkan dengan keterangan serta kepentingan subyektif BNN Kalimantan Utara atas diri Pembanding, maka jelas saksi-saksi dari BNN Kalimantan Utara dalam memberikan keterangan dipersidangan, sejak awal sepatutnya diperhatikan oleh Majelis Hakim sebagaimana juga amanat pasal 185 Ayat (6) huruf "d" KUHAP;-

Bahwa oleh karena itu, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam memberikan keadilan prosedural kepada Pembanding, sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tidak melakukan tindakan mengambil alih atau copy paste keterangan saksi-saksi tersebut dari BAP Penyidikan, melainkan semua yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 Ayat (1) KUHAP;-

2) Saksi 5 (lima) orang yang ditangkap terlebih dahulu;-

Bahwa 5 (lima) orang saksi yakni INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI tersebut ketika ditangkap menurut pengakuannya dalam persidangan, ternyata telah ditekan dan atau dibujuk oleh BNN Kalimantan Utara untuk menjerat Pembanding, sehingga keterangan para saksi tersebut didalam BAP Penyidik digunakan oleh BNN Kalimantan Utara untuk melakukan penangkapan terhadap Pembanding. Hal ini sangat jelas terlihat secara kasat mata tentang adanya tindak kekerasan yang dialami oleh ke-5 (kelima) orang tersebut, yang nyata adalah terlampir dalam foto berkas perkara Pembanding, adanya bukti kekerasan fisik yang dialami para saksi tersebut, sependai-pandai penyidik BNN Kalimantan Utara berdalih tentang tidak ada kekerasan, ternyata bukti foto para saksi tersebut adalah sangat terbuka bekas kekerasan yang dialami (foto terlampir dalam memori banding);-

Bahwa faktanya ternyata didalam persidangan Pengadilan Negeri Tarakan, para saksi tersebut menceritakan secara detail proses yang dijalani mereka dan bagaimana upaya BNN Kalimantan Utara melakukan proses dibawah diskresi wewenang yang ada



hanya untuk menjerat Pembanding, sehingga pada akhirnya dalam persidangan, ternyata 5 (lima) orang saksi tersebut yaitu INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI menyatakan mencabut keterangannya dan memberikan keterangan berbeda dari apa yang termuat dalam hasil kerja Penyidik BNN Kalimantan Utara;-

Bahwa fakta ini memastikan tentang adanya pelanggaran prosedural berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara Pembanding, yang terungkap dalam persidangan, sehingga dengan kedudukan 5 (lima) orang saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP yaitu INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI, dimana tersebut terjadi dalam persidangan dengan dasar alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka sepatutnya yang menjadi pedoman bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan adalah ***apa yang saksi-saksi tersebut kemukakan dalam persidangan dan dilakukan dibawah sumpah;-***

Bahwa untuk kepentingan menunjukan bukti adanya tindakan mengutip isi keterangan dalam berita acara hasil penyidikan dan diambil alih dalam surat tuntutan maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, maka menurut Pembanding bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan pasal 185 Ayat (1) KUHAP, dan dilakukan secara sadar oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara Pembanding;-

Bahwa dari uraian keadaan sebagai fakta hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal KUHAP yang digunakan, maka dalam pandangan Pembanding, telah ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tidak mendasarkan pertimbangannya pada hasil pemeriksaan dalam persidangan, tetapi secara subyektif mengutip uraian keterangan dari BAP Penyidik sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Pembanding;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sikap subyektif yang ditunjukkan dan termuat dalam materi putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 04 Agustus 2020 tersebut merupakan pelanggaran prosedur yang ditentukan dalam pasal 185 KUHP sekaligus meniscayakan pembuktian yang pada akhirnya melanggar hak Pembanding sebagai warga negara Indonesia yang berhak mendapat perlakuan yang adil dihadapan hukum;-

Bahwa oleh karena itu, dengan fakta dan data serta uraian penyerta dalam memori banding pada bagian ini, Pembanding sudah secara gamblang mengungkapkan adanya kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sehingga putusan putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 04 Agustus 2020 tidak dapat dipertahankan lagi sebab melanggar ketentuan pasal 197 KUHP dan melanggar prinsip perlakuan yang adil dihadapan hukum, maka putusan tersebut cukup beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;-

C. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARAKAN TIDAK JELI, BAHKAN TERINDIKASI MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP HUKUM ACARA PIDANA:

Bahwa alasan bagian ini diajukan oleh Pembanding didasarkan pada fakta persidangan yang termuat dalam salinan putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 04 Agustus 2020 khususnya pada halaman 9 (sembilan) dan halaman 16 (enam belas). Yang dimaksud oleh Pembanding dalam hal ini adalah kedudukan Anggota BNN Provinsi Kalimantan Utara yakni saudara DASSIR DAHLAN. Anggota BNN Kalimantan Utara tersebut, dalam alur perkara ini dan dalam perkara atas nama INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI ternyata memiliki peran ganda yang tidak diperbolehkan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa hal ini sangat jelas karena dalam perkara atas nama INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI sebagai perkara awal, saudara DASSIR DAHLAN bertindak sebagai

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkap (saksi) dan juga sebagai pemeriksa (penyidik pembantu). Demikian juga saudara DASSIR DAHLAN dan saudara AGUNG PRIHADI dalam perkara Pembanding memiliki kedudukan yang sama sebagai saksi dan juga pemeriksa;-

Bahwa jika hal ini dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka secara subyektif kedudukan saudara DASSIR DAHLAN dan saudara AGUNG PRIHADI adalah seorang yang memiliki kepentingan langsung dengan perkara a quo karena terlibat sebagai penangkap yang berkududukan sebagai saksi kemudian juga menjadi pemeriksa atau penyidik dalam perkara tersebut. Sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini, sejak awal mengerti dan membatasi peran dari saudara DASSIR DAHLAN dan saudara AGUNG PRIHADI karena jika hal ini dikaitkan dengan 185 Ayat (6) huruf "c" KUHAP yang menyebutkan : ***Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu***, dan huruf "d" KUHAP menyebutkan : ***Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya***.

Hal ini yang khusus mempertegas kedudukan dan syarat bagi Majelis Hakim untuk menilai kedudukan seorang saksi dan kepentingannya dalam memberikan suatu kesaksian dipersidangan;-

Bahwa tentang ketentuan pasal 185 Ayat (6) huruf "c" sebagaimana dikutip diatas, terhadap saksi DASSIR DAHLAN dan saudara AGUNG PRIHADI sepatutnya diperhatikan secara saksama karena saksi tersebut memiliki kepentingan langsung dengan perkara ini yang menjadi alasan obyektifitasnya dipertanyakan. Oleh karena itu, ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tetap memberikan kesempatan kepada DASSIR DAHLAN dan saudara AGUNG PRIHADI menjadi saksi, kemudian ketika Majelis Hakim memerintahkan mengajukan verbalisan ternyata DASSIR DAHLAN dan saudara AGUNG PRIHADI juga sebagai verbalisan dari BNN Kalimantan Utara, kekhilafan diperlihatkan jelas-jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan karena melanggar ketentuan pasal 184 jo pasal 185 KUHAP sebagaimana dikemukakan diatas;-



Bahwa oleh karena secara nyata adanya kekhilafan Majelis Hakim dalam menerapkan KUHAP, maka menjadi konsekuensi yuridis adalah putusan tersebut ditingkat banding tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;-

D. TIDAK TEPAT PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PEMBANDING, KARENA SEPATUTNYA PEMBANDING DIPUTUS BEBAS DARI SEGARA DAKWAAN PENUNTUT UMUM;-

Bahwa sebagaimana diawal telah diuraikan, penangkapan terhadap Pembanding diawali dari pengembangan terhadap perkara atas nama INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI oleh BNN Kalimantan Utara. Dimana saudara INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI jelas-jelas mengaku berada dibawah tekanan dan atau dalam keadaan tidak merdeka ketika diinterogasi dan diperiksa oleh penyidik BNN Kalimantan Utara, dalam keadaan tersebut BNN Kalimantan Utara kemudian mengejar dan menangkap Pembanding yang sedang melaksanakan acara perkawinan di Jawa Barat;-

Bahwa dari kronologis perkara Pembanding, dan dihubungkan dengan tindakan hukum berupa penggeledahan sama sekali tidak ditemukan benda atau surat atau data elektronik yang berkaitan dengan sangkaan atau tuduhan atas diri Pembanding yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba;-

Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara Pembanding adalah barang-barang yang disita dari dan dalam perkara INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI;-

Bahwa secara kualitatif keadaan tersebut didudukan dengan perintah pembuktian didalam KUHAP, jelas-jelas terhadap diri Pembanding tidak ada kaitan sama sekali dengan tuduhan tersebut karena tuduhan atas diri Pembanding hanya didasarkan pada



persepsi dari BNN Kalimantan Utara serta niatnya memenjarakan Pembanding;-

Bahwa fakta hukum dipersidangan ternyata keterangan INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI dicabut dengan alasan adanya kekerasan fisik yang dialami, terlihat sangat jelas melalui foto berkas perkara dimana, adanya bukti penganiayaan atau tindak kekerasan terhadap para saksi tersebut, kemudian barang-barang bukti dalam perkara INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI digunakan dalam perkara Pembanding yang sama sekali tidak berkaitan dengan perkara dari INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara Pembanding adalah rekayasa nyata-nyata oleh BNN Kalimantan Utara yang sangat berkepentingan subyektif dalam perkara ini;-

Bahwa jika Penuntut Umum dan BNN Kalimantan Utara menerangkan adanya komunikasi antara Pembanding dengan INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI, fakta dalam persidangan ternyata tidak ada alat bukti fisik maupun alat bukti elektronik apapun yang bisa membuktikan keterkaitan dan hubungan antara Pembanding dengan INDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM, ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa BNN Kalimantan Utara menempatkan Pembanding sebagai target dari suatu keadaan yang sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara materiil dalam persidangan perkara pidana;-

Bahwa sangat disayangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan baik didalam persidangan maupun dalam putusan yang jelas-jelas melihat kesalahan dan adanya rekayasa perkara ini, tidak dapat menentukan jelas secara obyektif tentang adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum acara pidana dan pelanggaran HAM yang dilakukan BNN Kalimantan Utara atas diri Pemanding sehingga akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan juga menjatuhkan putusan pemidanaan yang tidak rasional dan salah sasaran atas diri Pemanding;-

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana menuntut Pemanding dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, tragis lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup atas diri Pemanding yang didasarkan pada analisa fakta yang keliru dan adanya kekhilafan penerapan KUHP bahkan yang paling dramatis adalah ketika Pemanding mempertahankan hak Pemanding karena merasa tidak bersalah dengan menjelaskan kedudukan Pemanding secara obyektif, tetapi hal itu digunakan Majelis Hakim sebagai alasan untuk memberatkan pidana atas diri terdakwa yang dikualifikasikan sebagai berbelit-belit dan mempersulit persidangan;-

Bahwa selanjutnya sikap Pemanding karena memang tidak bersalah, bagaimana mungkin Pemanding harus menyatakan bersalah dan menyesal atas apa yang tidak pernah dilakukan Pemanding, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan menempatkan sikap Pemanding lagi-lagi sebagai alasan yang memberatkan, jadi logikanya menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Pemanding harus mengakui apapun kehendak dari BNN Kalimantan Utara dan merasa bersalah atas hal yang tidak dilakukan Pemanding? Tentu suatu ironi hukum yang menyeret sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pun menjadi tidak obyektif dalam penjatuhan pidana atas diri Pemanding yang nyata-nyata tidak bersalah atas dakwaan Penuntut Umum;-

Bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding Pemanding, jelas-jelas Pemanding telah dapat menguraikan fakta dan alasan yang menunjuk adanya ketidak-adilan dan kesalahan penerapan hukum dalam perkara Pemanding, sehingga akhirnya Pemanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar berkenan menerima permohonan banding dari Pemanding kemudian memutuskan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa **HENDRO SETIAWAN ALIAS HENDRO BIN M.YUSNI THAMRIN** ;-
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 04 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;-

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa **HENDRO SETIAWAN ALIAS HENDRO BIN M.YUSNI THAMRIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum;-
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa **HENDRO SETIAWAN ALIAS HENDRO BIN M.YUSNI THAMRIN** dari semua dakwaan Penuntut Umum;-
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam segala kedudukan, harkat dan martabatnya secara hukum;-
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-

Atau : jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah ditanggapi dalam kontra memori bandingnya tertanggal 10 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan setelah didengar keterangan saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 17.00 wita, petugas BNN Propinsi Kalimantan Utara telah melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap Sdr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHRAM PANCA PUTRA WUA Alias IKRAM Bin SABATRIA G. WUA bersama dengan Sdr. RIZAL Alias ENTENG Bin IRWAN ROA, Sdr. ADNAN Als DENAN Bin ALIMIN, Sdr. WAHYUDI PEBRIYANTO Als YUDI Bin KATTO dan Sdr. INDRA LESMANA Als HENDRA Bin SYAHRUL pada saat berada di speedboat di perairan depan pulau Baru Kab. Bulungan dan berhasil menemukan bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi serbuk Kristal didugan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1.987,66$ (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam enam) gram;

- Bahwa berdasarkan saksi DASSIR dan DEDEN pada saat penangkapan Sdr. ICHRAM PANCA PUTRA WUA Alias IKRAM Bin SABATRIA G. WUA bersama dengan Sdr. RIZAL Alias ENTENG Bin IRWAN ROA, Sdr. ADNAN Als DENAN Bin ALIMIN, Sdr. WAHYUDI PEBRIYANTO Als YUDI Bin KATTO dan Sdr. INDRA LESMANA Als HENDRA Bin SYAHRUL pada saat berada di speedboat di perairan depan Pulau Baru Kab. Bulungan mengakui telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu di perairan pulau Sebatik;

- Bahwa 1 (satu) unit Speed yang tertutup terpal warna biru dan mesin Yamaha 200 PK yang digunakan Sdr. ICHRAM PANCA PUTRA WUA Alias IKRAM Bin SABATRIA G. WUA bersama dengan Sdr. RIZAL Alias ENTENG Bin IRWAN ROA, Sdr. ADNAN Als DENAN Bin ALIMIN, Sdr. WAHYUDI PEBRIYANTO Als YUDI Bin KATTO dan Sdr. INDRA LESMANA Als HENDRA Bin SYAHRUL untuk mengambil Narkotika jenis shabu adalah speed milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kedekatan dengan saudara ICHRAM PANCA PUTRA, saudara ADNAN Als DENAN, saudara INDRA LESMANA Als HENDRA, saudara RIZAL Als ENTENG dan Saudara WAHYUDI PEBRIYANTO Als YUDI;

- Bahwa saksi DEDEN melihat Terdakwa pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2019 menggunakan speedboat yang lain pada saat penangkapan saudara ICHRAM PANCA PUTRA, saudara ADNAN Als DENAN, saudara INDRA LESMANA Als HENDRA, saudara RIZAL Als ENTENG dan Saudara WAHYUDI PEBRIYANTO pernyataan tersebut sesuai dengan keterangan saksi SAIPUL dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ROMI yang mengatakan bahwa saksi SAIPUL mengantar Terdakwa ke Barokah untuk mencari speed dengan membawa terpal dan makanan, sedangkan saksi ROMI mengatakan yang menjemput Terdakwa dari Barokah. Sedangkan Terdakwa sendiri mengatakan sebelumnya ditelpon Sdr. ENTENG diberitahu apabila speed Terdakwa pecah ditengah laut;

- Bahwa setelah penangkapan saudara ICHRAM PANCA PUTRA, saudara ADNAN Als DENAN, saudara INDRA LESMANA Als HENDRA, saudara RIZAL Als ENTENG dan Saudara WAHYUDI PEBRIYANTO pada tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Tarakan menuju Jakarta Menggunakan pesawat terbang Lion Air tidak menggunakan identitas Terdakwa sendiri serta tidak membawa identitas pribadi baik berupa KTP, SIM naupun perlengkapan pribadi seperti pakaian dan lain sebagainya, Terdakwa hanya membawa uang kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sesampainya di Jakarta Terdakwa baru menghubungi calon istri Terdakwa yang bernama CICI apabila akan dating kerumahnya. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut menunjukkan niat Terdakwa pergi meninggalkan Tarakan dengan tidak ada persiapan dan berdekatan dengan penangkapan saudara ICHRAM PANCA PUTRA, saudara ADNAN Als DENAN, saudara INDRA LESMANA Als HENDRA, saudara RIZAL Als ENTENG dan Saudara WAHYUDI PEBRIYANTO yang berkaitan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menjalani hukuman pidana berkaitan tindak pidana Narkotika jenis shabu diwilayah Kalimantan Utara, dan nama HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M. YUSNI THMRIN sudah sangat familiar bagi masyarakat kota Tarakan sebagai Bandar Narkotika;
- Bahwa Terdakwa juga disangka telah melakukan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan Narkotika dalam berkas perkara lainnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 189 ayat (3) bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri kemudian dalam



ayat (4) menerangkan juga bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya hanya memberikan pendapat dari keterangan Terdakwa saja dengan mengesampingkan keterangan-keterangan saksi yang kami selaku Penuntut Umum hadirkan, dimana Penasihat Terdakwa menganggap semua keterangan saksi-saksi yang kami hadirkan memberikan keterangan yang tidak benar, padahal sebelum bersaksi di depan persidangan saksi-saksi yang kami hadirkan sudah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing dan mereka sadar akan konsekwensinya apabila memberikan keterangan yang tidak jujur di depan persidangan.

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa, saudara ICHRAM PANCA PUTRA, saudara ADNAN Als DENAN, saudara INDRA LESMANA Als HENDRA, saudara RIZAL Als ENTENG dan Saudara WAHYUDI PEBRIYANTO mencabut semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik, namun pada saat persidangan anak RIZAL Als ENTENG, Sdr.EDNAN Als DENAN dan Sdr. WAHYUDI PEBRIYANTO mengakui semua Berita Acara Pemeriksaan di depan Penidik. Sedangkan pada saat saudara ICHRAM PANCA PUTRA, saudara ADNAN Als DENAN, saudara INDRA LESMANA Als HENDRA, saudara RIZAL Als ENTENG dan Saudara WAHYUDI PEBRIYANTO diperiksa sebagai Tersangka mereka didampingi oleh Penasihat Hukum THAMRIN PALONDONGAN, SH sehingga menimbulkan pertanyaan adanya upaya melindungi atau menghilangkan Terdakwa dalam kaitannya tindak pidana Narkotika tersebut agar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum serta Terdakwa dapat dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan apabila Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan saudara ICHRAM PANCA PUTRA, saudara ADNAN Als DENAN, saudara INDRA LESMANA Als HENDRA, saudara RIZAL Als ENTENG dan



Saudara WAHYUDI PEBRIYANTO serta atas barang – barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dan tidak ada dilengkapi dengan dokumen/surat- surat sh dari instansi yang berwenang.

- Bahwa dampak dari kejahatan Narkotika tentu sangat merugikan masyarakat dan Negara karenanya penanggulangannya dan pencegahannya perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak baik preventif maupun represif apalagi pemerintah sedang gencar mencanangkan program pencegahan tindak pidana Narkotika yang didasari adanya darurat Narkotika yang banyak terjadi diseluruh wilayah Indonesia.
- Bahwa secara geografis daerah perbatasan antar Negara menjadi jalur yang sangat strategis digunakan oleh para pelaku kejahatan Narkotika untuk mendistribusikan Narkotika baik melalui jalur laut, darat maupun udara yang mana pengawasan oleh petugas keamanan sangat minim.
- Bahwa dampak yang sangat signifikan dan sangat massif jika Narkotika jenis shabu- shabu dengan total berat bruto 1.987,66 (Seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh enam) Gram (termasuk bungkus) dan berat netto 1.953,72 (seribu Sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh dua) Gram berhasil diedarkan di masyarakat apalagi yang menggunakannya adalah remaja tentu hal tersebut sama saja menghancurkan bangsa melalui generasi mudanya.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa sudah memenuhi keadilan dalam masyarakat dengan pertimbangan dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian- uraian yang tela kami kemukakan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda :

1. Menolak dan mengesampingkan memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Agustus 2020.
3. Apabila judex factie berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Minimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama dan surat-surat yang timbul dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tar dan setelah pula memperhatikan dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum karena faktanya dari hasil – hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan terhadap speed boat yang dikendarai oleh saksi Ichram Panca Putra, saksi Adnan Als Denan, saksi Indra Lesmana Als Hendra, saksi Rizl Als Enteng dan saksi Wahyudi Febriyanto Als Yudi telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, yang menurut pengakuan para saksi barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil oleh para saksi dari perairan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara atas suruhan / perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya serta dengan mengingat banyaknya barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu berat Netto 1.953,72 (seribu Sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 109/IL.130050/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, S.E, sehingga apabila barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut berhasil

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat yang menggunakannya oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada Terdakwa yaitu dengan pidana seumur hidup sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keberatan Panasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut Pengadilan Tinggi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena hal tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja terhadap Nota Pembelaannya yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tar dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal **4 Agustus 2020 Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tar** yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **24 September** 2020 oleh kami RAILAM SILALAH, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis dengan SUGIYANTO, S.H.,M.Hum. dan BADRUN ZAINI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 236/PID/2020/PT.SMR ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **6 Oktober** 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta LILIK SETIAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SUGIYANTO, S.H.,M.Hum

RAILAM SILALAH, S.H.,M.H

2. BADRUN ZAINI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)